

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**STUDI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara**

OLEH :

**NAMA : CHALISTA REVI KURNIAWAN**

**NPM : 2014 200 001**

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir, S.H., M.H



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**

**Dekan,**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chalista Revi Kurniawan

Nomor Pokok : 2014 200 001

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**“STUDI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara.”** adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 08 Desember 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

*Chalista Revi Kurniawan*

Chalista Revi Kurniawan

2014 200 001



## ABSTRAK

Sejak 1 Januari 1918 di Indonesia berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan pemidanaan yang berlaku bagi semua golongan. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah Pasal 156 KUHP yang mengatur mengenai larangan penodaan agama.

Pasal 156 KUHP berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Lalu pada tahun 1965, Presiden Republik Indonesia saat itu mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama. Pasal 4 dari PNPS 1/1965 tersebut disisipkan kedalam KUHP menjadi Pasal 156a KUHP yang isinya berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Banyak kasus penodaan agama yang telah terjadi di Indonesia sejak berlakunya aturan tersebut, antara lain adalah kasus Tajuk Muluk, Hasan Alaydius, Ahmad Hidayat dan yang terakhir ini terjadi yang cukup menyorot banyak perhatian adalah kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kepulauan Seribu dan memberikan kata sambutan yang menyebut kalimat sebagai berikut. “.....jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa.....”. Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama atas ucapannya tersebut yang mengatakan “.....dibohongi pakai surat Al-Maidah 51” dan “....dibodohin”. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahok dengan 2 (dua) dakwaan alternatif yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Namun, pada surat tuntutananya, Jaksa

Penuntut Umum menuntut Ahok berdasarkan Pasal 156 KUHP. Namun, setelah melewati sidang yang cukup panjang akhirnya Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP kepada Ahok.

Tindakan yang dilakukan oleh Hakim ini dapat digolongkan kedalam tindakan *ultra petita* karena Hakim memutus suatu perkara diluar dari yang dituntut atau dimohonkan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP namun Hakim justru memutus dengan Pasal 156a huruf a KUHP yang sudah dicabut oleh Jaksa Penuntut Umum di surat tuntutananya.

Selain itu, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana. Pasal 156a huruf a KUHP merupakan pasal sisipan yang berasal dari Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (PNPS 1 / 1965). Seperti yang telah diketahui bahwa hukum pidana materil hanya dapat berjalan bila terdapat hukum formil atau hukum acaranya. Maka, dalam kasus ini selain kesalahan terdapat pada hakim.

## **KATA PENGANTAR**

Penulisan Hukum yang diberi judul “**STUDI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara.**” ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kemampuan untuk menyelesaikan Studi Kasus ini sebagai syarat kelulusan penulis.

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan mendengarkan doa-doa penulis setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terbatas kepada :

1. Mama (Yanthi) yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis dan selalu menyebut nama penulis dalam setiap doanya.
2. Popo dan Kung-kung yang selalu memberikan kasih dan doanya kepada penulis dari penulis kecil hingga sekarang.
3. Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing studi kasus penulis yang selalu memberi semangat dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing proposal yang memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan proposal tepat waktu.
5. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H sebagai dosen penulis sekaligus dosen yang juga ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum penulis.
6. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum.
7. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D sebagai dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.

8. Sahabat-sahabat “KEEP MOVING ON” penulis yaitu Nico, Adi, Andreas, Marchellouis, Bahar, Aless yang selalu menjadi sahabat penulis sejak duduk di bangku SMA Pahoia hingga sekarang.
9. Sahabat-sahabat “PERANTAU BUMI” penulis yaitu Caca, Sandy, Andi, Aldy, Radit, Miki, Caleb, Edwin yang telah menjadi teman pertama penulis di Bandung dan menjadi sahabat penulis hingga saat ini.
10. Untuk Rosalina Soesanto calon jurnalistiku sahabat SMA penulis yang selalu mendengarkan keluhan dan curahan hati penulis di tengah malam.
11. Sahabat penulis Emeraldal Valerie (Elmer), Bunga, Dewi, Brenda, Ellen Panjaitan, Selvi yang selalu memberikan semangat dan menjadi teman terbaik penulis di Fakultas Hukum dan di luar kampus.
12. Untuk rekan-rekan LKM dan MPU penulis Aul, Glenn, Kiagoos, Abel, Joice, Feli, Rilda, Wilson Cheung (Icon), Bang Nino, Kak Sari yang sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga selama ini.
13. Untuk Christian Gautama yang menjadi teknisi pribadi *laptop* penulis dengan bayaran *chocolatos*.
14. Bapak-bapak pekarya Fakultas Hukum UNPAR yaitu Pak Sutino dan Pak Asep yang selalu membantu penulis mencari dosen.
15. Untuk hamster penulis TUTU yang selalu menjadi teman penulis disaat penulis kesepian di kost.
16. *Last but not least*, untuk Rexy sahabat sekaligus kekasih penulis yang selalu memberikan semangat, waktu, serta doanya kepada penulis dari segala hal yang penulis lakukan hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan serta bagi siapapun yang membutuhkan. Penulisan Hukum ini khusus penulis persembahkan untuk Mama, Popo, Kung-Kung dan Remy.

CHALISTA REVI KURNIAWAN

2014 200 001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
KASUS POSISI.....	5
BAB III	
RINGKASAN PUTUSAN.....	10
BAB IV	
MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN.....	31
BAB V	
PERATURAN-PERATURAN YANG RELEVAN.....	32
BAB VI	
ANALISIS.....	39
BAB VII	
KESIMPULAN.....	81

**BAB VIII**

**SARAN.....83**

**DAFTAR PUSTAKA.....84**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penulisan hukum ini berbentuk Studi Kasus. Studi Kasus yang akan dibahas adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara dengan terpidana (sebelumnya terdakwa) bernama Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Putusan ini berkaitan dengan 2 pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal tersebut adalah Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a KUHP. Berdasarkan kepada salah satu pasal tersebut, maka hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara kepada Ahok.

Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 156a KUHP yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara ini, dijelaskan bahwa kasus ini bermula ketika Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kepulauan Seribu dan memberikan kata sambutan yang menyebut kalimat sebagai berikut. “.....jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa.....”. Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama atas ucapannya tersebut yang mengatakan “.....dibohongi pakai surat Al-Maidah 51” dan “....dibodohin”.

Isi surat Al-Maidah ayat 51 itu sendiri adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ

Yang berarti :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin bagimu, karena mereka adalah pemimpin dari sebagian mereka. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk

golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Zalim”.

Kasus ini terjadi beberapa hari setelah Ahok mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sehingga kasus ini sangat erat kaitannya dengan politik yang sedang berjalan saat itu.

Dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Pertama, apakah ucapan Ahok tersebut memenuhi unsur delik dalam Pasal 156a huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP mengingat bahwa dalam nota pembelaannya Ahok telah menjelaskan maksud dari ucapannya tersebut bukan untuk menghina ataupun menodai suatu agama tertentu.

Permasalahan kedua yang menarik untuk dikaji adalah apakah pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa, “...tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan alternative pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena tidak adanya unsur niat pada diri Terdakwa, Pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum diatas” termasuk ke dalam tindakan *ultra petita* atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya kontradiksi antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Ahok dengan dakwaan Pasal 156 KUHP dengan putusan Majelis Hakim dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara yang menyatakan Ahok bersalah berdasarkan pada Pasal 156a huruf a KUHP.

Permasalahan ketiga yang juga menarik untuk dikaji berdasarkan pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara adalah apakah penerapan Pasal 156a huruf a KUHP dapat dilakukan oleh Majelis Hakim tanpa memperhatikan hukum acaranya? Mengingat bahwa

Pasal 156a huruf a KUHP memiliki hukum acara atau hukum formalnya sendiri yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (PNPS 1 / 1965).

Mengingat bahwa putusan ini sekarang telah *inkracht van gewijsde* yang berarti telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan penulis merasa menemukan banyak permasalahan hukum dalam putusan ini, maka penulis berencana menulis Studi Kasus dengan judul “STUDI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara.”, agar dapat ditemukan penyelesaian mengenai bagaimana putusan yang seharusnya dijatuhkan terhadap kasus ini mengingat bahwa tujuan dari hukum adalah adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh manusia.